

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, perlu adanya pengelolaan perizinan dan non perizinan yang mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas pada organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh kabupaten, Bupati memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati, perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Tahun 3. Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

8. Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN
WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pemerintahan menjadi pelaksanaan urusan yang kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati.
- 5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
- 6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

- 7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
- 8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

BAB II

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PTSP di bidang perizinan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Untuk penyelenggaraan PTSP di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. izin lokasi;
 - b. izin prinsip penanaman modal;
 - c. izin mendirikan bangunan;
 - d. izin gangguan;
 - e. surat izin usaha perdagangan;
 - f. tanda daftar perusahaan;
 - g. tanda daftar industri;
 - h. izin usaha penanaman modal;
 - i. tanda daftar gudang;
 - j. izin penggilingan padi huller dan penyosohan beras;
 - k. izin reklame;

- 1. izin peruntukan penggunaan tanah;
- m. izin penetapan lokasi untuk tanah milik pemerintah daerah;
- n. izin usaha toko modern;
- o. izin pengumpulan dana;
- p. izin masuk kota;
- q. izin menutup jalan;
- r. izin penggunaan alun-alun;
- s. izin pendirian tempat ibadah; dan
- t. TDUP.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Berdasarkan pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kepala DPMPTSP wajib melaksanakan pengelolaan dan pengkoordinasian perizinan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemberian atau penolakan izin di DPMPTSP dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 5

Untuk terwujudnya pelayanan yang efektif, efisien dan dapat memberikan kepastian hukum ditetapkan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dikecualikan untuk perizinan yang didelegasikan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kepada Camat dalam rangka pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan pendelegasian sebagian wewenang penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 7 Januari 2017 Plt. BUPATI PATI WAKIL BUPATI, ttd. BUDIYONO

Diundangkan di Pati pada tanggal 7 Januari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010